



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR : 01 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05  
TAHUN 2008 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 21 TAHUN 2008 DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM NOMOR 37 TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, berkaitan dengan ketentuan pengisian Jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu diadakan perubahan;
  - b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 070/KMA/IV/2008 tanggal 11 April 2008, perihal : Pendapat hukum pelaksanaan Pasal 65 UU No. 22 Tahun 2007;
  2. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1087/M.PAN/4/2008 tanggal 22 April 2008, Perihal : Tanggapan atas permohonan pendapat hukum mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 kaitannya dengan Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 14 Juli 2008.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 21 TAHUN 2008 DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 37 TAHUN 2008**

### **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, diubah sebagai berikut :

Penulisan "Pasal 75" diubah, sehingga berbunyi menjadi "pasal 76".

**Pasal II**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan peraturan ini, disusun dalam satu naskah.

**Pasal III**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Januari 2010

**KETUA**

ttd

**Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

